


# SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

## STANDAR OPERASIONAL & PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN MILITER



### CATATAN:

1. Untuk perkara Lalin mulai dicatat dalam buku Register sampai dengan putus paling lambat 7 hari sesudah bukti pelanggaran diterima.
2. Untuk perkara tertentu Minutasi putusan dalam tenggang waktu 30 hari.
3. Dilmil/ti yang kondisi geografis/wilayah hukumnya luas, penyelesaian perkara sejak dregister sampai dengan diputus maksimal 6 (enam) bulan.

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR  
PENGAJUAN PERKARA BANDING  
PENGADILAN MILITER

**ODITUR MILITER  
TERDAKWA PENASHAT  
HUKUM**


- Pernyataan Banding (7 hari)
- Penyerahan Memori Banding (jika ada)

**PANITERA**

- Akte Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera dalam tenggang waktu 7 hari
- Bagi terdakwa yang ditahan pemberitahuan banding dalam tenggang waktu pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari berikutnya
- Dalam hal terdakwa menyerahkan memori banding, Panitera membuat Akte menerima memori banding (1 hari)
- Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Banding (1 hari)
- Memberitahukan kepada Pemohon & Termohon untuk mempelajari berkas perkara (1 hari)
- Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani Panitera & Pemohon/Termohon (1 hari)
- Mengirim berkas perkara ke Dilmitti (Bundel A & Bundel B) (14 hari)

**PENGADILAN  
MILITER  
TINGGI**

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR  
PENGAJUAN PERKARA KASASI  
PENGABILAN MILITER



STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR  
PENGALUAN PERKARA PENINJAUAN KEMBAL  
PENGADILAN MILITER

